

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Advokat merupakan salah satu unsur dari sistem peradilan dalam penegakan supremasi hukum. Advokat dalam menjalankan tugasnya adalah membela kepentingan hukum klien baik diluar maupun di dalam lingkungan pengadilan. Advokat merupakan profesi yang memberi jasa hukum, dimana saat menjalankan tugas dan fungsinya dapat berperan sebagai pendamping, pemberi pendapat hukum atau menjadi kuasa hukum untuk dan atas nama kliennya<sup>1</sup>. tentunya, dalam menjalankan tugas dan fungsinya seorang advokat diatur dan harus tunduk kepada Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 Tentang Advokat pasal ang (1), pasal 5 ayat (1), pasal 28 ayat (1) dan Kode Etik Advokat.<sup>1</sup>

Advokat merupakan sebuah profesi yang mulia dan terhormat (*officium nobile*) yang dalam menjalankan tugas atau profesinya berada di bawah perlindungan hukum, Undang-Undang Advokat dan Kode Etik Advokat. Bahwa profesi Advokat merupakan penegak hukum yang sejajar dengan instansi penegak hukum lainnya, maka satu sama lain harus saling menghargai antara teman sejawat dan juga antara para penegak hukum lainnya. Seorang advokat harus berpegang teguh pada kode etik advokat, namun dalam kenyataannya seringkali advokat menyalahi atau melanggar

---

<sup>1</sup> Harlen Sinaga, Dasar-dasar Profesi Advokat, Penerbit Erlangga 2011. Hlm.1

undang-undang dan kode etik hanya demi kepentingan pribadi maupun klien. Penerapan kode etik menjadi suatu hal yang sangat penting bagi sebuah profesi guna untuk ketahanan moral profesi tersebut salah satunya profesi Advokat. Menurut ketentuan yang terdapat dalam Pembukaan Kode Etik Advokat Indonesia yang di dalam mengatur mengenai hubungan antara Advokat dan klien ialah sebagai berikut :

“Dengan demikian Kode Etik Advokat Indonesia adalah sebagai hukum tertinggi dalam menjalankan profesi, yang menjamin dan melindungi namun membebankan kewajiban kepada setiap Advokat untuk jujur dan bertanggung jawab dalam menjalankan profesinya baik kepada klien, pengadilan, negara atau masyarakat dan terutama kepada dirinya sendiri . “

Pasal 18 ayat (1) UU No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM), dinyatakan bahwa “Setiap orang yang ditangkap, ditahan, dan dituntut karena disangka melakukan tindakan pidana berhak dianggap tidak bersalah, sampai dibuktikan kesalahannya secara sah dalam suatu sidang pengadilan dan diberikan suatu jaminan hukum yang diperlukan untuk pembelaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang. Pasal ini menggambarkan bahwa pentingnya pembelaan dalam penegakan hukum atas tersangka pidana yang secara praktis dapat dilakukan sendiri atau menggunakan jasa hukum advokat. Jasa Hukum adalah jasa yang diberikan advokat berupa memberikan konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela dan melakukan tindakan hukum untuk kepentingan hukum klien. Klien adalah orang,

badan hukum, atau badan hukum yang menerima jasa hukum dari advokat. Dalam hal ini profesi yang memberikan bantuan hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan undang-undang.<sup>2</sup>

Seseorang dapat diangkat menjadi Advokat apabila telah memenuhi syarat-syarat yang terdapat dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, yang mana salah satu syaratnya ialah : “berperilaku baik, jujur, bertanggung jawab, adil, dan mempunyai integritas yang tinggi. “Dari pernyataan diatas tentu akan muncul pertanyaan mengapa masih saja ada Advokat yang tega melanggar Kode Etik dan Sumpah Profesinya? Apa yang mendorong Advokat melakukan perbuatan tercela ini? padahal mereka di didik untuk taat hukum dan peraturan perundang-undangan secara normatif serta tunduk kepada Kode Etik yang mengatur tingkah laku Advokat dalam menjalankan profesinya.

Kenyataannya di masyarakat profesi advokat terkadang menimbulkan pro dan kontra, terutama yang berkaitan dengan perannya dalam memberikan jasa hukum, ada sebagian masyarakat yang menganggap para advokat adalah orang yang pandai memutarbalikkan fakta. Pekerjaan ini dianggap pekerjaan orang yang tidak mempunyai hati nurani, karena selalu membela orang-orang yang salah, mendapat kesenangan di atas penderitaan orang lain, mendapat uang dengan cara menukar kebenaran dan kebatilan dan sebagainya, cemoohan yang bernada

---

<sup>2</sup> Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 Tentang Advokat dan Kode Etik Advokat

negatif. Di antara sekian banyak profesi hukum, advokat merupakan jenis profesi yang paling banyak menimbulkan kontroversi. Situasi demikian tidak hanya dirasakan pada Negara-negara berkembang, tetapi juga negara-negara maju. Dalam berbagai survey di Amerika Serikat, profesi advokat masih menempati profesi terhormat. Pengacara naik pamornya karena banyak memimpin dunia. Berangkat dari profesi ini dan terbukti mereka semua orang-orang yang cerdas, rasional dan orang-orang yang pandai berargumentasi. Namun, ironisnya dalam jajak pendapat lainnya advokat ternyata juga mendapat predikat profesi yang paling tidak disukai. Mereka dipandang sebagai kumpulan orang yang senang memutar balikkan fakta, membuat gelap persoalan yang sudah jelas dan tidak bermoral karena mengambil keuntungan dari penderitaan orang lain.

Profesi hukum memiliki kode etik profesi sebagai sarana kontrol sosial sebagai kriteria dan prinsip profesional yang digariskan, selain itu dapat mencegah tekanan atau turut campur tangan yang dilakukan oleh pemerintah atau oleh masyarakat dengan melakukan tingkatan standardisasi yang digunakan untuk melindungi hak-hak individu dan masyarakat. Kode etik sebenarnya adalah kristalisasi dari hal-hal yang biasanya sudah dianggap baik menurut pendapat umum serta didasarkan atas pertimbangan kepentingan profesi yang bersangkutan, untuk mencegah kesalahpahaman dan konflik.<sup>3</sup>

---

<sup>3</sup> Harlen Sinaga, Dasar-dasar Profesi Advokat, Penerbit Erlangga 2011. Hlm.20

Untuk lebih jelasnya mengenai putusan pengadilan sehubungan dengan tindak pidana penyuapan Advokad dapat dilihat pada table dibawah ini.

**Tabel 1**  
**Data Tentang Putusan Tindak Pidana Penyuapan Yang Dilakukan oleh Advokat**

No.	Putusan	Terdakwa	Pasal Dakwaan	Tuntutan JPU	Amar putusan Hakim	Ket.
1.	89/Pid. Sus/2015/PN. JKT.PST	Prof. Dr. Otto Cornelis Kaligis, S.H, M.H;	<p><b>Pertama :</b> Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana Korupsi yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana juncto Pasal 64 ayat (1) KUHPidana;</p> <p><b>Atau: Kedua:</b> Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana Korupsi yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 13 Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana juncto Pasal 64 ayat (1) KUHPidana;</p>	<p>1.Menyatakan Terdakwa Otto Corenlis Kaligis terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagai mana dalam dakwaan pertama melanggar pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-undang No.31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang – undang No. 20 tahun 2001 tentang perubahan an Atas Undang-undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 64 ayat (1) KUHPidana</p> <p>2.Menjatuhkan pidaana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama selama 10 (sepuluh) tahun dikurangi selama berada dalam tahanan dan pidana denda sebesar Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) subsidiair pidana kurungan pengganti selama 4 (empat) bulan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;</p>	<p style="text-align: center;"><b>MENGADILI</b></p> <p>1. Menyatakan Terdakwa Prof. Dr. Otto Cornelis Kaligis, S.H, M.H. terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana di dakwakan dalam Dakwaan Pertama, “setiap orang yang memberatau menjanjikan sesuatu kepada hakim dengan maksud untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili”;</p> <p>2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama : 5 (lima) Tahun dan 6 (enam) Bulan, dikurangi selama berada dalam tahanan dan pidana denda sebesar Rp.300.000.000,- (Tiga Ratus Juta Rupiah) sub sidair pidana kurungan pengganti selama : 4 (empat) Bulan;</p> <p>3. Menyatakan lamanya penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dengan pidana yang dijatuhkan;</p>	Belum Berkekuatan Hukum Tetap

2.	14/PID/TPK/2016/PT.DKI	Prof.Dr Otto Cornelis Kaligis S.H, M.H;	<p><b>Pertama</b> : Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana Korupsi yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana juncto Pasal 64 ayat (1) KUHPidana;</p> <p><b>Atau: Kedua:</b> Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana Korupsi yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 13 Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana juncto Pasal 64 ayat (1) KUHPidana;</p>	<p>1.Menyatakan terdakwa Otto Cornelis Kaligis terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan pertama melanggar pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-undang No. 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang – undang No. 20 tahun 2001 tentang perubahan Atas Undang-undang No. 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Jo pasal 64 ayat (1) KUHPidana</p> <p>2.Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama selama 10 (sepuluh) tahun dikurangi selama berada dalam tahanan dan pidana denda sebesar Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) subsidiar pidana kurungan pengganti selama 4 (empat) bulan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;</p>	<p style="text-align: center;"><b>MENGADILI</b></p> <p>1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut</p> <p>2. Mengubah putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.89/Pid.Sus/2015/PN.JKT.PST. tanggal 17 Desember 2015 yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenaikannya pidana penjara terhadap Terdakwa sehingga amar putusan selengkapnya sebagai berikut</p> <p>1.Menyatakan Terdakwa Prof. Dr. Otto Cornelis Kaligis, S.H, M.H. telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Pertama</p> <p>2.Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama : 7 (tujuh) tahun dan pidana denda sebanyak Rp. 300.000.000.- (Tiga Ratus Juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan</p> <p>3.Menyatakan lamanya penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dengan pidana yang dijatuhkan</p> <p>4. Memerintahkan Terdakwa tetap dalam tahanan</p>	Belum Berkekuatan Hukum Tetap
----	------------------------	---	--	---	--	-------------------------------

3.	1319 K/Pid. Sus/20 16	Prof.Dr Otto Cornelis Kaligis S.H, M.H;	<p><b>Pertama</b> Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana Korupsi yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana juncto Pasal 64 ayat (1) KUHPidana;</p> <p><b>Atau: Kedua:</b> Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana Korupsi yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 13 Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana juncto Pasal 64 ayat (1) KUHPidana;</p>	<p>1.Menyatakan terdakwa Otto Cornelis Kaligis terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan pertama melanggar pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-undang No. 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 20 tahun 2001 tentang perubahan Atas Undang-undang No. 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Jo pasal 64 ayat (1) KUHPidana</p> <p>2.Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama selama 10 (sepuluh) tahun dikurangi selama berada dalam tahanan dan pidana denda sebesar Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) subsidiair pidana kurungan pengganti selama 4 (empat) bulan dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;</p>	<p style="text-align: center;"><b>MENGADILI</b></p> <p>1.Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II / Terdakwa Prof. Dr. Otto Cornelis Kaligis, S.H., M.H. tersebut; Mengabulkan permohonan kasasidari Pemohon Kasasi I / Penuntut Umum Pada Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia tersebut;</p> <p>2.Membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta No. 14 / PID / TPK / 2016 / PT.DKI. tanggal 19 April 2016 yang mengubah Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 89 / Pid.Sus / TPK / 2015 / PN.Jkt.Pst. tanggal 17 Desember 2015;</p> <p style="text-align: center;"><b>MENGADILI SENDIRI</b></p> <p>1.Menyatakan Terdakwa Prof. Dr. Otto Cornelis Kaligis, S.H., M.H. terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Korupsi secara bersama-sama dan berlanjut”;</p> <p>2.Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sebesar Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka kepada Terdakwa dikenakan pidana pengganti pidana denda berupa pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;</p> <p>3.Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;</p> <p>4.Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;</p>	Berkekuatan Hukum Tetap
----	--------------------------------	--	--	---	--	-------------------------------



4.	176 PK/PI D.SUS /2017	Prof.Dr Otto Cornelis Kaligis S.H, M.H;	<p><b>Pertama</b> Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana Korupsi yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana juncto Pasal 64 ayat (1) KUHPidana;  <b>Atau: Kedua:</b> Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana Korupsi yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 13 Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana juncto Pasal 64 ayat (1) KUHPidana;</p>	<p>1.Menyatakan terdakwa Otto Corenlis Kaligis terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan pertama melanggar pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-undang No. 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang - undang No. 20 tahun 2001 tentang perubahan Atas Undang-undang No. 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Jo pasal 64 ayat (1) KUHPidana</p> <p>2.Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama selama 10 (sepuluh) tahun dikurangi selama berada dalam tahanan dan pidana denda sebesar Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) subsidiair pidana kurungan pengganti selama 4 (empat) bulan dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;</p>	<p style="text-align: center;"><b>MENGADILI</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terd pidana: Prof. Dr. Otto Cornelis Kaligis, S.H, M.H., tersebut;</li> <li>2. Membatalkan putusan Mahkamah Agung RI No. 1319 K/Pid.Sus/2016 tanggal 10 Agustus 2016 yang membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta No. 14/Pid/TPK/2016/PT.DKI tanggal 19 April 2016 yang mengubah Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 89/Pid.Sus/TPK/ 2015/PN.Jkt.Pst., tanggal 17 Desember 2015;</li> </ol> <p style="text-align: center;"><b>MENGADILI KEMBALI</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyatakan Pemohon Peninjauan Kembali/Terd pidana: Prof. Dr. Otto Cornelis Kaligis, S.H, M.H., terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi secara bersama-sama dan berlanjut;</li> <li>2. Menjatuhkan pidana kepada Terd pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda sebesar Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar oleh Terd pidana, maka kepada Terd pidana dikenakan pidana pengganti berupa pidana kurungan selama 4 (empat) bulan;</li> <li>3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terd pidana dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;</li> </ol>	Berkeku atan Hukum Tetap
----	--------------------------------	--	--	---	---	-----------------------------------

*Data Primer :Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia.*

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih jauh mengenai tindak pidana Khusus Penyuapan sehingga penulis memilih judul: **“DESKRIPSI TENTANG MOTIF, MODUS DAN AKIBAT HUKUM TERJADINYA TINDAK PIDANA PENYUAPAN OLEH ADVOKAT KEPADA HAKIM (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 176 Pk/Pid.Sus/2017)**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian diatas permasalahan diatas, maka rumusan permasalahan nya adalah sebagai berikut:

1. Apa Motif terjadinya Tindak Pidana Penyuapan oleh Advokat Kepada Hakim?
2. Bagaimana modus terjadinya Tindak Pidana penyuapan oleh Advokat Kepada Hakim?
3. Bagaimana akibat hukum terhadap pelaku tindak pidana penyuapan oleh advokat Kepada Hakim dan Uang Sebagai Barang Bukti?

## **C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Dari rumusan masalah penelitian diatas, maka tujuan dari penelitian Ini adalah :

1. Untuk Mengetahui Motif tindak pidana Penyuapan yang dilakukan oleh Advokat Kepada Hakim

2. Untuk Mengetahui Modus Tindak Pidana penyuapan yang dilakukan oleh Advokat Kepada Hakim
3. Untuk Mengetahui Akibat Hukum Tindak pidana Penyuapan yang dilakukan oleh advokat Kepada Hakim dan Uang Sebagai Barang Bukti

## **2. Kegunaan Penelitian**

Adapun kegunaan yang hendak dicapai dalam penelitian ini yaitu :

### 1) Secara teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran yang cukup berarti sebagai literatur ilmiah yang dapat dijadikan bahan kajian untuk memperkaya pengetahuan dan pemikiran para insan akademik yang sedang mempelajari ilmu hukum, khususnya didalam hukum pidana dalam hal untuk mengetahui Motif Modus dari Terdakwa dalam melakukan penyuapan, Dan Akibat Hukum terjadinya tindak pidana penyuapan oleh advokat kepada Hakim dan Uang sebagai barang bukti

### 2) Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai :

- a) Salah satu bahan referensi bagi fakultas hukum Universitas Kristen Artha Wacana dalam rangka pengembangan serta

pendalaman ilmu Hukum Khususnya dibidang Hukum Pidana.

- b) Salah satu sumber informasi bagi masyarakat dan pihak lain yang membutuhkan sebagai bahan refrensi tentang permasalahan tindak pidana penyuapan oleh Advokat Kepada Hakim Untuk menambah wawasan penulis maupun pembaca pada bidang ilmu hukum pidana Serta merupakan satu syarat dalam penyelesaian studi pada Fakultas Hukum Unversitas Kristen Artha Wacana Kupang.

#### **D. Keaslian Penulisan.**

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti maka, ditemukan penelitian yang mirip dengan penelitian ini yaitu :

- a. Nama : Fransisca Irawati Makoni
- Judul : Deskripsi Tentang Penyebab Dan Modus Tindak Pidana Penyuapan Terhadap Panitera Pengganti”.
- Rumusan Masalah : Apakah yang menyebabkan terjadinya tindak pidana penyuapan terhadap panitera pengganti ?
- Universitas : Universitas Kristen Artha Wacana Kupang
- b. Nama : Miseri Domini Purba
- Judul : Tinjauan Yuridis Pertimbangan Hakim Dalam

Tindak Pidana Korupsi Mengenai Suap (Studi  
Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.  
04/Pid.Sus-Tpk/2019/Pn.Jkt.Pst).

Rumusan Masalah : Bagaimana Pengaturan Tindak Pidana Korupsi Di  
Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20  
Tahun 2001 Jo. Undang-Undang Nomor 31 Tahun  
1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana  
Korupsi?

Universitas : Universitas Sumatera Utara Medan

c. Nama : Muhammad Fachriansyah Hamiruddin

Judul : Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Terhadap  
Penerima Suap Yang Dilakukan Oleh Hakim  
Pengawas Pailit (Studi Kasus No.  
1824k/Pid.Sus/2012).

Rumusan Masalah : Bagaimanakah Penerapan Pidanaan Terhadap  
Tindak Pidana Menerima Suap Yang Dilakukan  
Oleh Hakim Pengawas Perusahaan Pailit (Studi  
Kasus Nomor 1824/K/Pid.Sus/2012)?

Universitas : Universitas Hasanuddin Makassar

d. Nama : M Miss Tesar S

Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tindak Pidana  
Suap Di Indonesia.

Rumusan Masalah : Apa Yang Dimaksud Dengan Suap Dan Apa

Faktor Yang Melatar belakangi Terjadinya Tindak  
Pidana Suap Di Indonesia?

- Universitas : Universitas Islam Negeri (Uin) Raden Fatah  
Palembang
- e. Nama : Oka Hendrawismoyo
- Judul : Pertanggung jawaban Pidana Pemberi Dan  
Penerima Suap Serta Upaya Penanggulangan  
Terjadinya Suap.
- Rumusan Masalah : Bagaimana Pertanggung jawaban Pidana Bagi  
Pemberi Dan Penerima Suap?
- Universitas : Universitas Muhammadiyah Palembang